

TATA CARA PELAKSANAAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997



LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

**TATA CARA PELAKSANAAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997**



LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

KATA PENGANTAR

Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I merupakan tahap terakhir dari duabelas tahap kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum.


Pengambilan sumpah/janji tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan PPD II/PPD I dengan dihadiri seluruh Anggota DPRDII/DPRD I, dan Muspida serta undangan lainnya.

Ketentuan mengenai pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/ DPRD I telah tercantum di dalam Undang-undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah namun untuk lebih memberi bekal kepada aparat di Daerah, LPU menerbitkan buku dengan judul "TATA CARA PELAKSANAAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997".

Semoga buku ini dapat bermanfaat terutama bagi aparatur di Daerah, dan pihak - pihak yang memerlukan.

Jakarta, Maret 1997

A.n. MENTERI DALAM NEGERI/KETUA
LEMBAGA PEMILIHAN UMUM
WAKIL SEKRETARIS UMUM



WALUJO, SH

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| I. Pendahuluan..... | 1 |
| II. Persiapan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota | 2 - 3 |
| III. Pengambilan Sumpah Janji/Anggota | 4 - 6 |
| IV. Lampiran - lampiran : | |
| Lampiran I a | 7 - 8 |
| Lampiran I b | 9 - 10 |
| Lampiran II a | 11 - 12 |
| Lampiran II b | 13 - 14 |
| Lampiran III | 15 |
| Lampiran IV a | 16 |
| Lampiran IV b | 17 |
| Lampiran V | 18 |

PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai tanggung jawab moral seseorang terhadap tugas/jabatan yang diemban khususnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mekanisme yang harus dilalui oleh Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum sebelum memegang jabatannya adalah diambil sumpah/janjinya secara bersama-sama.

Penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I berpedoman kepada Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dengan Ketua Mahkamah Agung Nomor 60 Tahun 1971 tanggal 26 Mei 1971 jo Nomor 60a Tahun 1971 tanggal 26 Mei 1971 tentang Tata cara Pengambilan Sumpah/Janji Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan program kerja dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1997, para Anggota DPRD II akan diambil sumpah/janjinya pada tanggal 11 Juli 1997 dan Anggota DPRD I pada tanggal 18 Juli 1997 yang akan dilakukan di masing - masing Daerah Tingkat II/Daerah Tingkat I dalam sidang Paripurna Terbuka DPRD II/DPRD I menurut Agama/ Kepercayaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung.

PERSIAPAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA

Untuk menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I, pada PPD II/PPD I dibentuk Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD II/DPRD I yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur PPD II/PPD I, Pemerintah Daerah Tingkat II/Daerah Tingkat I, dan Instansi terkait yang dianggap perlu, dengan tugas menyiapkan dan menyelenggarakan upacara pengambilan sumpah/janji.

Hal-hal yang perlu disiapkan dalam rangka penyelenggaraan upacara pengambilan sumpah/janji antara lain:

1. Menyiapkan Anggota DPRD II/DPRD I yang tertua/termuda pertama dan tertua/termuda kedua usianya, hasilnya dituangkan dalam bentuk Pengumuman Ketua PPD II/Ketua PPD I.
Untuk keperluan menentukan Anggota Tertua/Termuda digunakan data yang tercantum dalam Model : BB6/BB6-ABRI
Contoh bentuk Pengumuman : Lampiran I a dan I b
2. Mengelompokkan Anggota DPRD II/DPRD I yang akan diambil sumpah/janji yaitu:
 - a. Kelompok sumpah yang dirinci menurut agama/kepercayaan ;
 - b. Kelompok Janji.

PPD II/PPD I menyampaikan kepada masing-masing Anggota DPRD II/DPRD I formulir pernyataan kesediaan untuk diambil sumpah/janji
3. Menyiapkan naskah berita acara pengambilan sumpah/janji untuk tiap Anggota;
Contoh: naskah berita acara ; Lampiran II a dan II b
4. Menyiapkan surat Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Ketua DPRD II/DPRD I, yang isinya meminta untuk diadakan Rapat Paripurna Terbuka dengan acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997; ⇒
5. Menyiapkan dan menyampaikan surat undangan untuk menghadiri pengambilan sumpah/janji kepada:

a. Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1992, ditandatangani oleh Ketua DPRD II/DPRD I;

b. Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997, ditandatangani oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II/ Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;

Selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 1997 semua Anggota DPRD II sudah berada di Ibukota Daerah Tingkat II dan selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 1997 semua Anggota DPRD I sudah berada di Ibukota Daerah Tingkat I.

c. Muspida dan undangan lainnya, ditandatangani oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II /Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

6. Mengadakan koordinasi dengan Kepala Kantor/Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, dalam rangka menyiapkan tenaga Rokhaniwan;
7. Mengadakan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi berkaitan dengan tata upacara dan waktu pengambilan sumpah/janji.
8. Mengadakan koordinasi dengan Sekretaris DPRD II/DPRD I, menyangkut mengenai pelaksanaan upacara pengambilan sumpah/ janji.
9. Menyiapkan akomodasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan upacara pengambilan sumpah/janji.

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA

A. Tata Susunan Tempat Upacara.

Tata susunan tempat upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I berpedoman kepada tata susunan tempat upacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1992 seperti tersebut lampiran III.

B. Susunan Acara Rapat.

Susunan acara Rapat Paripurna Terbuka DPRD II/DPRD I berpedoman kepada Susunan acara Rapat Paripurna Istimewa untuk pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1992 sebagai berikut:

1. Pengumuman oleh Protokol bahwa acara akan segera dimulai.
2. Pembukaan singkat oleh Ketua DPRD II/DPRD I.
3. Sekretaris DPRD II/DPRD I menyilakan Ketua Pengadilan Negeri/~~Ketua Pengadilan~~ Tinggi masuk ke dalam ruang upacara.
4. Pengambilan sumpah/janji oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung dengan urutan kegiatan:
 - a. Pembacaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997, oleh Sekretaris DPRD II / DPRD I;
 - b. Penyampaian nama-nama Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 sesuai dengan kelompok agama/kepercayaan masing-masing Anggota oleh Sekretaris DPRD II/DPRD I kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi;
 - c. Para Anggota DPRD II/DPRD I yang akan diambil sumpah/janjinya mengambil tempat, dimulai dari kelompok yang terbanyak;
 - d. Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi mengambil tempat di tempat pengambilan sumpah/janji, kemudian menanyakan kepada Anggota DPRD II/DPRD I dari masing-masing kelompok, apakah mereka bersedia mengangkat sumpah/janji;

- e. Setelah ada jawaban dari para Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997, Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi meminta kepada Rokhaniwan masing-masing agama/kepercayaan untuk mendampingi pengambilan sumpah/janji;
 - f. Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997, dilakukan kelompok demi kelompok (hadirin dipersilakan berdiri); Naskah Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam lampiran IV a dan IV b.
 - g. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji secara simbolis oleh seorang di antara tiap kelompok dan untuk yang lain dilakukan di luar rapat;
 - h. Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi mengambil tempat kembali di tempat semula (hadirin dipersilakan duduk kembali);
5. Pengumuman Anggota DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 yang tertua dan termuda usianya untuk menjabat Pimpinan Sementara DPRD II/DPRD I, dan menyilakan Anggota tertua dan termuda untuk mengambil tempat di meja Pimpinan DPRD II/DPRD I oleh Sekretaris DPRD II/DPRD I.
 6. Penyerahan palu Pimpinan oleh Ketua DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1992 kepada Ketua Sementara DPRD II/DPRD I yang tertua usianya.
 7. Ketua Sementara DPRD II menyilakan Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II untuk membacakan Sambutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Ketua Sementara DPRD I menyilakan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk membacakan Sambutan Menteri Dalam Negeri.
 8. Pengumuman tentang rencana sidang DPRD II/DPRD I hasil Pemilihan Umum Tahun 1997 dan lain-lain, oleh Sekretaris DPRD II/DPRD I.
 9. Pembacaan do'a oleh Kepala Kantor/Kepala Kantor wilayah Departemen Agama.
 10. Kata Penutup singkat oleh Ketua Sementara DPRD II/DPRD I.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi. Bagi Daerah Tingkat II/Daerah Tingkat I yang tidak/belum ada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD II/DPRD I dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Daerah Tingkat II/Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Apabila pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal yang sama, maka bagi Daerah Tingkat II Daerah Tingkat I yang tidak/belum ada Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD II/DPRD I dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi atau Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

PENGUMUMAN
BUPATI WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II

NOMOR :

TENTANG

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II YANG
TERTUA DAN TERMUDA USIANYA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997

Memperhatikan : Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Daerah Pemilihan khususnya yang berkaitan dengan tempat dan tanggal lahir/umur, yang diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor Tahun 1997 tanggal 1997, setelah diadakan penelitian yang seksama dengan ini :

MENGUMUMKAN :

PERTAMA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang Tertua Pertama dan Termuda Pertama usianya adalah :

| NO | IDENTITAS | TERTUA PERTAMA | TERMUDA PERTAMA |
|----|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nama | | |
| 2 | Jenis Kelamin | | |
| 3 | Tempat/tanggal lahir (umur) | | |
| 4 | Agama | | |
| 5 | Alamat | | |
| 6 | Organisasi | | |

KEDUA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II yang Tertua Kedua dan Termuda Kedua usianya adalah :

| NO | IDENTITAS | TERTUA PERTAMA | TERMUDA PERTAMA |
|----|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Nama | | |
| 2 | Jenis Kelamin | | |
| 3 | Tempat/tanggal lahir (umur) | | |
| 4 | Agama | | |
| 5 | Alamat | | |
| 6 | Organisasi | | |

Ketiga

Selama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II belum ditetapkan, Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dalam Rapat Paripurna Terbuka dan musyawarah - musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang Tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang Termuda usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 3 dan ruang 4 diktum PERTAMA.

Empat

1. Apabila Anggota yang Tertua usianya berhalangan, maka yang bersangkutan digantikan oleh Anggota yang Tertua Kedua usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 3 diktum KEDUA.
2. Apabila Anggota yang Termuda usianya berhalangan, maka yang bersangkutan digantikan oleh Anggota yang termuda kedua usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 4 diktum KEDUA.

Ditetapkan di
Tanggal

BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT II
.....



(.....)
Nama Terang

P E N G U M U M A N
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I

Lampiran I b

NOMOR :
TENTANG

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I YANG
TERTUA DAN TERMUDA USIANYA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997

Memperhatikan : Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Daerah Pemilihan khususnya yang berkaitan dengan "tempat dan tanggal lahir/umur", yang diresmikan keanggotaannya dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tanggal 1997, setelah diadakan penelitian yang seksama dengan ini :

M E N G U M U M K A N :

PERTAMA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang Tertua Pertama dan Termuda Pertama usianya adalah :

| NO | IDENTITAS | TERTUA PERTAMA | TERMUDA PERTAMA |
|----|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nama | | |
| 2. | Jenis Kelamin | | |
| 3. | Tempat/tanggal lahir (umur) | | |
| 4. | Agama | | |
| 5. | Alamat | | |
| 6. | Organisasi | | |

KEDUA : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I yang Tertua Kedua dan Termuda Kedua usianya adalah :

| NO | IDENTITAS | TERTUA PERTAMA | TERMUDA PERTAMA |
|----|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Nama | | |
| 2. | Jenis Kelamin | | |
| 3. | Tempat/tanggal lahir (umur) | | |
| 4. | Agama | | |
| 5. | Alamat | | |
| 6. | Organisasi | | |

Ketiga

Selama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I belum ditetapkan, Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dalam Rapat Paripurna Terbuka dan musyawarah-musyawarah untuk sementara waktu dipimpin oleh Anggota yang Tertua usianya dan dibantu oleh Anggota yang Termuda usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 3 dan ruang 4 diktum PERTAMA.

Empat

1. Apabila Anggota yang Tertua usianya berhalangan, maka yang bersangkutan digantikan oleh Anggota yang Tertua Kedua usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 3 diktum KEDUA.
2. Apabila Anggota yang Termuda usianya berhalangan, maka yang bersangkutan digantikan oleh Anggota yang termuda Kedua usianya sebagaimana dimaksud dalam ruang 4 diktum KEDUA.

Ditetapkan di
Tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/KETUA
PANITIA PEMILIHAN DAERAH TINGKAT I
.....



(.....)
Nama Terang

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II**

Pada hari ini, tanggal Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 jo Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995, dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996, yang bertanda tangan di bawah ini, masing -masing:

1. a. nama :
b. jabatan : Ketua Pengadilan Negeri
telah mengambil sumpah atas:
2. a. nama :
b. jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor Tahun 1997 tanggal ...
- c. menurut agama :
3. diukuhkan oleh Rokhaniwan
a. nama :
b. Jabatan :
Bunyi sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut:

"SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA, UNTUK MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN ATAU PUN AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA, UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI—KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA, SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG
KINGGI AMANAT PENDERITAAN RAKYAT, BAHWA SAYA, AKAN TAAT
AN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN
IDUP BANGSA, DASAR NEGARA, DAN IDEOLOGI NASIONAL, UNDANG
UNDANG DASAR 1945, DAN SEGALA UNDANG—UNDANG SERTA
ERATURAN - PERATURAN LAIN YANG BERLAKU BAGI NEGARA
EPUBLIK INDONESIA, BAHWA SAYA, AKAN BERUSAHA SEKUAT
ENAGA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA, DAN
AHWA SAYA AKAN SETIA KEPADA NUSA, BANGSA, DAN NEGARA
EPUBLIK INDONESIA."

Berita Acara ini dibuat di pada tanggal

YANG DIAMBIL SUMPAH:
ANGGOTA DPRD II

(.....)
Nama Terang

YANG MENGAMBIL SUMPAH:
KETUA PENGADILAN NEGERI

(.....)
Nama Terang

ROKHANIWAN YANG MENGUKUHKAN
PFNGAMBILAN SUMPAH/JANJI

(.....)
Nama Terang

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I

Pada hari ini, tanggal Juli tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh tujuh, dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I berdasarkan Pasal 21 ayat (1)
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1995 jo Pasal 26
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 1995, dihubungkan dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1996, yang bertanda tangan
di bawah ini, masing-masing:

1. a. nama :
b. jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi.
telah mengambil sumpah atas:
2. a. nama :
b. jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor Tahun 1997 tanggal
- c. menurut agama :
3. dikukuhkan oleh Rokhaniwan
a. nama :
b. Jabatan :
Bunyi sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut:

"SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA, UNTUK MENJADI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, LANGSUNG ATAU TIDAK
LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN TIDAK MEMBERIKAN
ATAU MENJANJIKAN ATAU PUN AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA
SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA, UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK
MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI—KALI
AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN
JUGA SUATU JANJI ATAU PEMBERIAN.

SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA, SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI AMANAT PENDERITAAN RAKYAT, BAHWA SAYA, AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA, DASAR NEGARA, DAN IDEOLOGI NASIONAL, UNDANG - UNDANG DASAR 1945, DAN SEGALA UNDANG—UNDANG SERTA PERATURAN - PERATURAN LAIN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, BAHWA SAYA, AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA, DAN BAHWA SAYA, AKAN SETIA KEPADA NUSA, BANGSA, DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA."

Berita Acara ini dibuat di pada tanggal

Nama Terang

YANG DIAMBIL SUMPAH:
ANGGOTA DPRD I

YANG MENGAMBIL SUMPAH:
KETUA PENGADILAN TINGGI

(.....)

(.....)


Nama Terang

ROKHANIWAN YANG MENGUKUHKAN
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

(.....)
Nama Terang

Lampiran III

**PENGATURAN TATA TEMPAT UPACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD I
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 1997**



1. MEJA PIMPINAN.
a. GUBENUR KDH TK I.
b. PIMPINAN DPRD I.
c. KETUA PENGADILAN TINGGI.
2. TEMPAT PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI.
a. Mikrofon
b. Meja tempat penandatangan berita acara.

3. ANGGOTA DPRD I BARU
4. ANGGOTA DPRD I LAMA.
5. MUSPIDA.
6. UNDANGAN.
7. SEKRETARIAT DPRD I/PROTOKOL

**Naskah Sumpah/Janji Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II**

Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah lafal sumpah ini:
"DEMI ALLAH".

Bagi Saudara-saudara yang beragama Hindu, ikutilah lafal sumpah ini:
"OM ATAH PARAMAWISESA".

Bagi Saudara-saudara yang beragama Budha, ikutilah lafal sumpah ini:
"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA".

Bagi Saudara-saudara yang diambil sumpahnya: "SAYA BERSUMPAH".
Dan bagi Saudara-saudara yang diambil janjinya: "DEMI TUHAN YANG
MAHA ESA // SAYA MENERANGKAN DENGAN SUNGUH-SUNGGUH".

Kemudian, bagi Saudara-saudara seluruhnya: "BAHWA SAYA // UNTUK
MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
II // LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG // DENGAN NAMA ATAU DALIH
APAPUN // TIDAK MEMBERIKAN // ATAU MENJANJIKAN // ATAUPUN
AKAN MEMBERIKAN SESUATU // KEPADA SIAPAPUN JUGA".

BAHWA SAYA, UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN
SESUATU DALAM JABATAN INI // TIDAK SEKALI - KALI AKAN MENERIMA
LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA // SUATU
JANJI ATAU PEMBERIAN".

Bagi Saudara—saudara yang diambil sumpahnya: "SAYA BERSUMPAH".
Bagi Saudara-saudara yang diambil janjinya: "SAYA BERJANJI".
Bagi Saudara-saudara seluruhnya: "BAHWA SAYA // SENANTIASA AKAN
MENJUNJUNG TINGGI // AMANAT PENDERITMAN RAYAT.
BAHWA SAYA // AKAN TAAT // DAN AKAN MEMPERTAHANKAN
PANCASILA // SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA // DASAR
NEGARA // DAN IDEOLOGI NASIONAL // UNDANG-UNDANG DASAR
1945 // DAN SEGALA UNDANG-UNDANG // SERTA PERATURAN-
PERATURAN LAIN // YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

BAHWA SAYA // AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA // MEMAJUKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA.
DAN BAHWA SAYA // AKAN SETIA KEPADA, NUSA // BANGSA // DAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA".

Khusus bagi Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan dan
Katolik, mengakhiri sumpahnya dengan kalimat: "KIRANYA TUHAN
MENOLONG SAYA".

**Naskah Sumpah/Janji Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I**

Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam, ikutilah lafal sumpah ini:
"DEMI ALLAH".

Bagi Saudara-saudara yang beragama Hindu, ikutilah lafal sumpah ini:
"OM ATAH PARAMAWISESA".

Bagi Saudara-saudara yang beragama Budha, ikutilah lafal sumpah ini:
"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA".

Bagi Saudara-saudara yang diambil sumpahnya: "SAYA BERSUMPAH".
Dan bagi Saudara-saudara yang diambil janjinya: "DEMI TUHAN YANG
MAHA ESA // SAYA MENERANGKAN DENGAN SUNGUH-SUNGGUH".

Kemudian, bagi Saudara-saudara seluruhnya: "BAHWA SAYA // UNTUK
MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
I // LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG // DENGAN NAMA ATAU DALIH
APAPUN // TIDAK MEMBERIKAN // ATAU MENJANJIKAN // ATAUPUN
AKAN MEMBERIKAN SESUATU // KEPADA SIAPAPUN JUGA".

BAHWA SAYA, UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN
SESUATU DALAM JABATAN INI // TIDAK SEKALI - KALI AKAN MENERIMA
LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA // SUATU
JANJI ATAU PEMBERIAN".

Bagi Saudara—saudara yang diambil sumpahnya: "SAYA BERSUMPAH".
Bagi Saudara-saudara yang diambil janjinya: "SAYA BERJANJI".
Bagi Saudara-saudara seluruhnya: "BAHWA SAYA // SENANTIASA AKAN
MENJUNJUNG TINGGI // AMANAT PENDERITMAN RAYAT.
BAHWA SAYA // AKAN TAAT // DAN AKAN MEMPERTAHANKAN
PANCASILA // SEBAGAI PANDANGAN HIDUP BANGSA // DASAR
NEGARA // DAN IDEOLOGI NASIONAL // UNDANG-UNDANG DASAR
1945 // DAN SEGALA UNDANG-UNDANG // SERTA PERATURAN-
PERATURAN LAIN // YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

BAHWA SAYA // AKAN BERUSAHA SEKUAT TENAGA // MEMAJUKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA.
DAN BAHWA SAYA // AKAN SETIA KEPADA, NUSA // BANGSA // DAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA".

Khusus bagi Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan dan
Katolik, mengakhiri sumpahnya dengan kalimat: "KIRANYA TUHAN
MENOLONG SAYA".

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

| NO | KEGIATAN | JADWAL WAKTU | |
|----|--|---|---|
| | | DPRD II | DPRD I |
| 1. | Pembentukan Panitia Kerja Pengambilan Sumpah/Janji | 01 - 06 - 1997 s/d 10 - 06 - 1997 | 01 - 06 - 1997 s/d 10 - 06 - 1997 |
| 2. | Penyiapan berbagai hal yang diperlukan termasuk koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengambilan sumpah/Janji | 02 - 06 - 1997 s/d 09 - 07 - 1997 | 02 - 06 - 1997 s/d 16 - 07 - 1997 |
| 3. | Pemanggilan Anggota DPRD / DPRD II hasil Pemilu 1997 | 04 - 07 - 1997 s/d 10 - 07 - 1997 | 11 - 07 - 1997 s/d 17 - 07 - 1997 |
| 4. | Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji | 11 - 07 - 1997 | 18 - 07 - 1997 |